



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

[disdukcapil.lhokseumawekota.go.id](http://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisir KK dan KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KK dan KTP asli beserta fotokopinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengajukan berkas kepada petugas
2. Berkas diverifikasi dan distempel legalisir
3. Kabid menandatangani berkas
4. Petugas menyerahkan berkas legalisir kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir Kependudukan

## Pengaduan Layanan

Saran dan Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis lewat kotak aduan atau kepada Kadisdukcapil, atau melalui facebook Disdukcapil Kota Lhokseumawe